

Kuala Kapuas, 19 November 2024

Nomor : 445/PM.00.02/K.KH-05/11/2024
Sifat : penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Kapuas

di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

B. Imbauan

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Jajaran Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kapuas pasca Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang di Kabupaten Kapuas, maka telah ditemukan adanya Pemilih yang Tidak memenuhi Syarat (TMS) Pasca Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) , yaitu :

1. Pemilih Meninggal Dunia
2. Pemilih Ganda
3. Pemilih di Bawah Umur 17 Tahun
4. Pemilih Pindah Domisili (Keluar)
5. Pemilih yang berstatus TNI/POLRI
6. Pemilih yang Bukan Penduduk Setempat/ Alamat Tidak Sama

Bawaslu Kabupaten Kapuas menghimbau kepada KPU Kabupaten Kapuas untuk memberikan tanda/keterangan kepada pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) agar pada saat pendistribusian C-Pemberitahuan KPU kepada pemilih tidak di distribusikan bagi pemilih yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Demikian surat Himbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih..

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

Ketua,



ISWAHYUDI WIBOWO, S.H.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. arsip